
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Arangkaa) Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud

Juniati A. Mala¹
Sarah Sambiran²
Neni Kumayas³

ABSTRAK

Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah Partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat masih sangat kurang dan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga masih kurang serta Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan juga tidak maksimal.

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Dana Desa, Pembangunan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa. Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup: a) peningkatan kualitas proses perencanaan desa; b) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; c) pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa; d) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; f) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan

Hutan Kemasyarakatan; g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Partisipasi masyarakat bukan melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Partisipasi masyarakat Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud relative bervariasi baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi intensitasnya ada yang partisipasinya sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi. Dan dari segi bentuknya ada yang partisipasinya dalam bentuk pemikiran/ide, dan ada pula yang partisipasinya dalam bentuk materi dan uang tunai.

Pada tahun 2016, desa Arangkaa mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.600.701.000, dimana 60% di gunakan untuk pembangunan desa dan 40% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun tersebut pada umumnya setiap desa telah diadakan beberapa proyek pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan pagar desa dan pembangunan jalan desa. seluruh dana yang ada di desa semuanya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pelaksanaan pembangunan yang berasal dari Dana Desa tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perturan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, PermenDesa Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, dan untuk pemerintah kabupaten kepulauan Talaud mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 5

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2017.

Pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Arangkaa dimulai dari proses perencanaan, melalui proses ini diawali dengan musyawarah desa atau biasa yang dikenal dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) pada awal tahun 2016, yang dihadiri oleh seluruh masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh-Tokoh Adat, Pemuka Agama, dan Pemerintah Desa itu sendiri, peneliti sendiri hadir pada kegiatan Musrembangdes tersebut. Dalam Musrembangdes telah diputuskan pembangunan skala prioritas desa yang berasal dari Dana Desa, yaitu: pembangunan pagar desa, pembangunan jalan desa, pembangunan lapangan bola volly dan pembangunan saluran air bersih. Namun terjadi perubahan rencana pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan, dimana adanya perubahan rencana pembangunan secara sepihak antara Pemerintah Desa dengan BPD, menjadi pembangunan pagar desa, pembangunan lapangan bola volly dan pembangunan jalan desa sedangkan untuk pembangunan saluran air bersih yang merupakan sumber kehidupan masyarakat tidak di laksanakan, hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat bertanya-tanya kenapa terjadi perubahan rencana pembangunan seperti yang telah diputuskan dalam musrembangdes.

Uraian permasalahan tersebut merupakan suatu fenomena yang peneliti temukan khususnya dalam pengelolaan dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan di Desa Arangkaa, terjadinya inkonsistensi pada tahap perencanaan dengan pelaksanaan mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum sesuai dengan harapan masyarakat desa, sehingga timbul ketidakpuasan masyarakat desa terhadap hasil

pembangunan yang dikerjakan dari anggaran yang bersumber dari dana desa

Tinjauan Pustaka

Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Mikkelsen (1999:64) dalam Isbandi (2007:27) dalam buku *perencanaan partisipatoris berbasis asset komunitas* membagi 6 pengertian yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah "Pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurut Juliantara (2004: 84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Sementara Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses

pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemelihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks pembangunan Adisasmita (2006:38) mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek. Menurut Juliantara (2004: 84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemelihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991:154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika

merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas didalam penelitian ini adalah partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Syafiie. 2009:141). Berkaitan dengan proses pembangunan (Solekhan, 2012:20) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan dimasyarakat lokal. Lebih dari pada itu, partisipasi masyarakat juga terefleksikan dalam berbagai bentuk Rusidi dalam Siregar (2001:21) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi:

- a. Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan). Sumbangan pemikiran adalah bagaimana masyarakat memberikan ide pemikiran untuk pembangunan dan kemajuan di desa
- b. Sumbangan materi (dana dan barang). sumbangan materi yang diberikan dari masyarakat untuk pemerintah desa pada saat tahapan pelaksanaan pembangunan
- c. Sumbangan tenaga (bekerja). sumbangan tenaga adalah sumbangan atau keikutsertaan masyarakat tempatan dalam proses pembangunan desa

- d. Memanfaatkan pembangunan. memanfaatkan pembangunan yang sudah terlaksana bagaimana masyarakat memanfaatkannya dan menjaganya. Pandangan lain tentang bentuk - bentuk partisipasi warga tersebut disampaikan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Solekhan, 2012:32) yang mengatakan bahwa bentuk - bentuk partisipasi warga itu dibagi menjadi empat bentuk partisipasi, yang terdiri dari:
1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*).
 2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*).
 3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*).
 4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Pengelolaan Keuangan Desa Konsep Pengelolaan

Tidak sedikit orang yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerja sama dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga.

George Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan di pahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:8) pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber

penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Moekijat (2006:19)

mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Marry Parker Follet (dalam Erni Tisnawati Sule, 2009:6) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Dalam Permendagri No. 113 pasal 1 (9) dikatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Fisik Desa

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang

disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.

Menurut Todaro (2006:38) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut ahli adalah sebagai berikut:

Sondang P Siagian (2005:10) mendefinisikan pembangunan desa sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Suparno (2006:61) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Agusthoa Kaswata (2005:24) Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan dana desa yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan di Desa Arangkaa, yang dikaji melalui :

1. Perencanaan penggunaan dana desa untuk pembangunan.
2. Pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat.
3. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dari Masyarakat
4. Pelaporan pertanggungjawab pengelolaan dana desa.

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan yaitu: Observasi, Wawancara, dan Studi Kepustakaan.

Pembahasan

Terkait proses Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Arangkaa kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, Pemerintah Desa Arangkaa terlebih dahulu menyusun tim pelaksana Dana Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya, proses pengelolaan Dana Desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan program Dana Desa. Dalam hal ini perencanaan tahapan kegiatan yang dilakukan dari data hasil penelitian meliputi: Musyawarah dilaksanakan di kantor Desa untuk menentukan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap dusun. Dalam musyawarah tersebut kepala desa yang menjadi pembicara awal pembukaan musyawarah atau rapat yang

dilaksanakan dan diikuti oleh ketua BPD. Dalam musyawarah tersebut yang di bahas adalah jumlah dana Program Dana Desa, serta dilanjutkan dengan merencanakan pembangunan yang akan dibangun di setiap dusun dengan bertukar pendapat satu dengan yang lainnya. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan, di hadiri oleh kepala Desa, Sekertaris Desa, beserta para stafnya dan ketua permusyawarah Desa (BPD) bersama anggotanya, dan kepala dusun.

Sementara dari data penelitian terbukti dalam proses perencanaan pembangunan dalam Program Dana Desa peran serta masyarakat yang seharusnya sangat dibutuhkan agar pembangunan yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat, namun masyarakat tidak dilibatkan. Sementara seharusnya dalam tahapan perencanaan seharusnya bersifat partisipasi dimana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan disamping pemerintah desa sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Saharusnya dalam mekanisme perencanaan program dana desa di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud dimulai dari Desa yaitu antara lain dengan memberi seluas-luasnya kepada masyarakat laki-laki maupun perempuan untuk melibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir, kualitas pendapat dan usulan serta dokumen perencanaan yang diusulkan.

Dapat dilihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program dana desa (DD) di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud dimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dengan cara meningkatkan kesadaran melalui rapat kecil yang dilaksanakan di rumah kepala desa supaya masyarakat mengetahui pembangunan apa saja yang akan dilakukan dan untuk memastikan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat

dilingkungan tersebut. Tujuan dari kepala dusun untuk mengadakan rapat kecil supaya masyarakat mengetahui akan adanya pembangunan dilingkungan itu.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat akan program tersebut. Apakah itu selalu disesuaikan atau tidak dengan kebutuhan masyarakat. ketika peneliti melakukan penelitian, pemanfaatan Pogram ini selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, agar pembangunan dapat tepat sasaran dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Maka proes musyawarah yang dilaksanakan benar-benar diperhitungkan secara matang dengan kebutuhan masyarakat.

Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan adalah tingkatan partisipasi masyarakat desa Arangkaa Kecamatan Gemeh dalam mengikuti rapat penyusunan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan desa melalui penggunaan dana desa yang dinilai dari kehadiran dalam perencanaan, keaktifan dalam rapat dan control dalam pengambilan keputusan tersebut. Tahap perencanaan penggunaan dana desa yang ada di desa Arangkaa di mulai dari proses musrembang, dalam musrembang di bahas mengenai rencana kegiatan penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Arangkaa kurang efektif dimana dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran Dana Desa serta bagaimana proses pengelolaan Dana Desa, hal ini dapat di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa masih sangat kurang. Selain itu juga tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat dalam musrembang masih kurang sehingga, menyebabkan kurang efektifnya penggunaan dana desa yang nantinya akan di tuangkan dalam program pembangunan desa. Proses musrembang

desa yang ada di desa Arangkaa sebagai mana di lihat dari hasil penelitian masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa.

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Arangkaa tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Arangkaa yang tertuang dalam DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana penegelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Arangkaa. Selain Daftar Usulan Rencana Kegiatan di buat sepihak oleh pemerintah, juga DURK tidak di informasikan kepada masyarakat dengan kata lain kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses Pengelolaan Dana Desa.

b. Pelaksanaan Pembangunan yang Bersumber Dari Dana Desa

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditunjukkan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, staf Desa dan Anggota BPD perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa.

Seharusnya pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan fisik dalam pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa, tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana penglokasian kegiatan pembangunan.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi merupakan tingkatan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan yakni dari pelaksanaan pertemuan, pembentukan kelompok pelaksanaan, hingga proses eksekusi pembangunan yang telah direncanakan.

Tahap implementasi pembangunan desa melalui penggunaan dana desa diawal dengan sosialisasi pertemuan mengenai pembangunan desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan dan dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan. Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pembangunan desa tetap menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan dana desa, serta diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Selain itu baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Selain itu pelibatan masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada kegiatan pembangunan yang ada di desa.

Dari hasil penelitian didapati bahwa banyak masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam setiap program kegiatan dana desa alasannya bermacam-macam, ada yang beralasan karena ada pekerjaan utama sebagai PNS Dan juga sebagai Petani,

Dalam tahap perencanaan melalui proses musrembang telah di tetapkan skala prioritas pembangunan yang di tuangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sebagai berikut; Pembangunan Pagar Desa, Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Lapangan Bola Volly dan Pembangunan Saluran air Bersih.

Pada tahapan pelaksanaan pembangunan dimana anggaranya bersumber dari dana desa dan berpatokan dari hasil musrembang desa dalam

meningkatkan pembangunan di desa Arangkaa, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pembangunan di desa Arangkaa, terdapat ketidak konsistenan dari pemerintah desa dan BPD di mana melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat. Di lihat dari hasil musrembang desa dimana telah di tetapkan skala prioritas pembangunan sebagai berikut; Pembangunan Pagar Desa, Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Lapangan Bola Volly dan Pembangunan Saluran Air Bersih, akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan yang ada terjadi perubahan sepihak antara Pemerintah desa dengan BPD dimana Pembangunan Saluran Air Bersih tidak di laksanakan dan di ganti Dengan Pembuatan Sumur Gali hal ini di lakukan tanpa sepengetahuan dari masyarakat.

Selain itu juga tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan masih sangat kurang hal ini di karenakan masyarakat memiliki kesibukan masing-masing dan lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah dibandingkan dengan pekerjaan pembangunan yang ada di desa. Hal ini memperlambat proses pembangunan karena masyarakat kurang peduli dengan pembangunan yang ada di desa sehingga peran dari pemerintah desa sangat di harapkan guna untuk mencapai tujuan bersama.

Dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan pagar halaman dengan anggaran Rp 141.400.000 dan pembuatan sumur gali dengan anggaran sebesar Rp 133.626.000, pembangunan jalan dengan anggaran sebesar Rp 27.200,000 dan pembangunan lapangan volly ball dengan anggaran sebesar 26.035.000 dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan juga kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Arangkaa

khususnya pada tahap pelaksanaan pembangunan belum efektif.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan pembangunan dalam konteks Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Arangkaa berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembagunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

c. Pelaporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa

Pada tahap pelaporan pertanggung jawaban terdapat ketidak taranparansian dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya, tahapan pertanggung jawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Arangkaa, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggung jawaban kurang efektif, dimana Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) hanya di berikan kepada pemerintah Daerah, untuk masyarakat tidak ada pelaporan pertanggung jawaban dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Arangkaa.

Dalam tahap Pelaporan Pertanggung Jawaban ditemui beberapa hal yang menghambat proses pembuata Laporan Pertanggung Jawaban yakni faktor Sumber Daya Manusia (SDM), di mana sebagian besar aparat pemerintah desa Arangkaa berpendidikan tamatan SMA/SMK atau sederajat. Melihat hal yang demikian sangat di harapkan adanya pelatihan khusus untuk pemerintah desa dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban. Meskipun demikian Pemerintah desa Arangkaa mampu menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban dengan memerlukan waktu yang cukup lama dan Laporan Pertanggung Jawaban ini selanjutnya di serahkan kepada Bupati melalui Camat. Maka tahapan petanggungj awaban yang dilakukan oleh

pemerintah Desa Arangkaa dapat dikatakan kurang efektif.

Penutup Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat masih sangat kurang, dan yang aktif mengikuti setiap rapat adalah staf-staf desa, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun dan diikuti beberapa masyarakat, namun masyarakat yang datang itu-itu saja dalam setiap rapat.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga masih kurang, hal ini dilihat dari masyarakat yang ikut bekerja dan yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah staf-staf Desa. Terbukti juga ada beberapa program yang belum terlaksanakan.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan juga tidak maksimal dan hasil dari pembangunan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum di setiap dusun.
4. Partisipasi dalam tahapan evaluasi juga tergolong masih sangat rendah, dimana terlihat dalam rapat-rapat evaluasi program hanya sedikit yang mengikuti rapat.

Saran

- 1) Pada tahap perencanaan disarankan bagi pemerintah desa, agar membuat undangan secara resmi kepada masyarakat bukan hanya secara lisan, pemerintah desa juga harus mengadakan rapat pengusulan program terlebih dahulu sebelum mengadakan rapat penetapan program.
- 2) Pada tahap pelaksanaan juga pemerintah desa harus mampu mendorong masyarakat agar ikut terlibat dalam proses pembangunan desa melalui dana desa, berbagai cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun interaksi yang inersan dengan masyarakat, menampung

masukan dari masyarakat terkait metode kerja dilapangan.

- 3) Dalam tahapan pengawasan juga pemerintah diharuskan menyediakan wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat terkait temuan atau hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat.
- 4) Saat melakukan evaluasi pemerintah desa perlu lebih transparan lagi terkait dengan penggunaan dana dalam pembangunan

Daftar Pustaka

- Adisasmita R. 2006, *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Cohen and Uphoff, 1997, *Feasibility and Application of Rural Development Participate*, Corner University, Ithaca.
- Cohen. 1997, *Rural Development Participation : Concept and Measures For Project Design Implementation and Evaluation*. Rural Development Commite-Cornel University. New York
- Irawan. Dan Suparmoko, 2002, *Ekonomi Pembangunan*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Irawan. 2014, *Indeks Kemandirian Desa : Metode, Hasil, dan Alokasi Pembangunan*. Editor
- Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bintarto, 2005. Interaksi Desa-Kota. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*,_Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Ensiklopedi Indonesia, 2009 *Metodologi Pengembangan masyarakat*, Yogyakarta.
- Limhanas 2007 *Metodologi Pembangunan desa*. PT. Binakarsa. Jakarta.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman. 2008. *“Qualitative Data Analysis”*. Alih Bahasa: Tjejep Rohendi Rohindi.
- Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moekijat, 2006. *Kamus Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Siagian, P Sondang 2005 *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan kombinasi (mixed Methods)*. Bandung:Alfabeta
- Sule, Erni Tisnawati, Kurniwan Saefullah, 2009. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Perdana Media Goup.
- Hernowo, Basah. 2010 *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*. Dalam [www. Bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id).
- Suparno, A. Suhaenah. 2006. *Pembangunan Desa*. Jakarta Erlangga.
- Terry George, 2009. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael. 2006. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*, terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga. Edisi ke enam.
- Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumber-Sumber Lain:**
- Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.